

**DISERTASI**

**HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN  
NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN**



Oleh :

**HERY KURNIAWAN ZAFNAL**  
**NIM : 1331700016**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**DISERTASI**

**HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN  
NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN**



**Oleh :**

**HERY KURNIAWAN ZAENAL**  
**NIM : 1331700016**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

## **DISERTASI**

# **HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN**

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor  
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Oleh :**

**HERY KURNIAWAN ZAENAL  
NIM : 1331700016**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

## DISERTASI

# HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN

Disusun Oleh :  
**HERY KURNIAWAN ZAENAL**  
**NIM: 1331700016**

Telah Disampaikan Pada Ujian Terbuka Disertasi  
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah Disetujui Untuk Diuji

Pada Tanggal : 23 Juli 2021

**Prof. Dr Made Warka, S.H.,M.Hum.**  
Promotor

**Dr. Krisnadi Nasution, S.H.,M.H.**  
Ko.Promotor

**Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H**  
Ko-Promotor



**Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H.**

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum

**Dr. Endang Prasetyawati, S.H.,M.Hum.**

## **DISERTASI**

# **HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN**

**Disusun Oleh ;  
HERY KURNIAWAN ZAENAL  
NIM: 1331700016**

Telah diuji dan direvisi di depan Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi  
Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 23 Juli 2021

### **Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., C.M.A., C.P.A.**

**Sekretaris : Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**Anggota : Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.**

**Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.**

**Dr. Hufron, S.H., M.H.**


**Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.**

**Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.**

**Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.**

**Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.**

**Dr. Ir. R.A. Retno Hastijanti, M.T.**





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : HERY KURNIAWAN ZAENAL  
NBI/ NPM : 1331700016  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : DOKTOR ILMU HUKUM  
Jenis Karya : Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/Praktek\*

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PRASES PERADILAN

Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty - Free Right), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : SURABAYA  
Pada tanggal : 20 AGUSTUS 2021



\*Coret yang tidak perlu

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HERY KURNIAWAN ZAENAL  
NPM : 1331700016  
Program : DOKTOR FAKULTAS HUKUM  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan Bahwa "**DISERTASI**" yang saya buat dengan judul :

### **HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN**

*"The essence of the approval of the Notary Honorary Council as an effort  
to protect the law against a Notary in the judicial process"*

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam Naskah Disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pemah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata didalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia disertasi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Doktor) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah S.W.T., karena atas ridho dan perkenanNya pada akhirnya saya dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi ini sesuai yang saya rencanakan. Namun saya menyadari bahwa terselesaikannya penelitian dan penulisan diosertasi ini tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai pihak, khususnya tim promotor, dan pihak-pihak lain yang tidak sedikit kontribusinya dalam penelitian dan penyelesaian penyusunan disertasi ini. Sebagai bentuk ucapan terimakasih saya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta masukan, saran, dan pendapat, maka dalam kesempatan ini ijinkan saya mengucapkan terimakasih Kepada Yang Terhormat:

- Prof. Dr Made Warka, S.H,M.Hum, selaku promotor yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penelitian dan penulisan disertasi ini.
- Dr Krisnadi Nasution, S.H.,M.H, dan Dr Slamet Suhartono, S.H.,M.H. selaku Ko-Promnotor yang dengan sabar dan cermat dalam memberikan arahan, masukan, saran-saran dalam penelitian dan penyusunan penulisan disiertasi ini.
- Seluruh Anggota Tim Penguji Ujian Finalisasi, Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka Disertasi ini, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan masukan dan tantangan kepada saya, demi Pengembangan karya Disertasi ini, yaitu Yang Terhormat Prof. Dr. Moh. Isnaeni, S.H., M.S, Dr. H. Hufron, S.H., M.Hum, Dr. Sri Setiaji, S.H., M.Hum, Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.
- Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPA, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang memberikan arahan demi kelancaran dalam studi saya.
- Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan support atau dukungan moril bagi saya dalam menyelesaikan studi saya di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Semua dosen Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberi bekal ilmu pengetahuan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan study saya.
- Para penguji kualifikasi, dan proposal disertasi yang telah banyak memberi masukan, saran, pendapat demi kesempurnaan penulisan disertasi ini.
- Kedua orang tua saya, (alm) H. Zainal Arifin Munief dan (alm) Hj. Amanijah, mertua saya H. Slamet Soebagyo, BA dan Hj. Chosijatun, istri Annis Rahmawati, S.ST, dan anak-anakku tercinta Rizqi Akbar Kurniawan dan Vanya Almiira

Kurniawan, yang telah banyak memberikan dukungan moril atas terselesaikannya penulisan disertasi ini.

- Dr. Fadjar Budianto, S.H., M.H., satu diantara paman saya yang dari awal telah memberikan support dan masukan-masukan serta bimbingan hingga terselesaikannya penulisan disertasi ini.
- Guru-guruku TK, SD, SMP, SMA, serta semua dosen-dosenku di Stratta Satu (S1) dan Strata Dua (S2), yang telah membekali yang bermanfaat.
- Sahabat, kerabat, dan handai taulan, serta teman-temanku satu Angkatan, kakak kelas dan adik kelas, yang telah banyak memberikan motivasi atas terselesaikannya penulisan disertasi ini.
- Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan moril atas terselesaikannya studi saya.

Saya selalu berdoa dan berharap semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada semua pihak yang telah memberi dorongan moril maupun materiil atas terselesaikannya penelitian dan penulisan disertasi ini.

Surabaya, 23 Juli 2021

Hery Kurniawan Zaenal

## **ABSTRACT**

*Notaries are ordinary people who cannot be separated from mistakes, either deliberately or negligently in making deeds. In the event that the error is related to a criminal act, to present a Notary at trial must obtain approval from the Notary Supervisory Council as regulated in Article 66 paragraph (1) of the Law on Notary Position. However, the provisions of this article are considered discriminatory and not in accordance with the Constitution, so they were sued to the Constitutional Court, and in its Decision Number 49/PUU-X / 2012, this article was canceled. However, by the legislature, the provisions of this article were enforced again based on Law Number 2 of 2014.*

*The problems in this research are: 1). Ratio decidendi Constitutional Court Decision No. 49/PUU-X/2012 Regarding Cancellation of Article 66 paragraph (1) of Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions 2). The essence of the approval of the Notary Honorary Council as an effort to protect the law against a Notary in the judicial process*

*This research is a normative legal research, so the method used is the normative legal research method, which focuses on a legal review or study, in this case a review of the Law on Notary Position. Thus this research uses primary and secondary legal materials, and problem analysis is based on the ability to reason, interpret and are supported by legal arguments to obtain satisfactory analysis results.*

*The results of the study concluded that the cancellation of Article 66 paragraph (1) of the Law on the Position of Notary Public was based on several reasons, that the article was not in accordance with the principle of equality before the law (equality in law), because the article gave different treatment to Notaries. In addition, there is also a constitutional loss for the plaintiff, because he cannot process a Notary who has committed a criminal act. Interpretatively, the Assembly's approval can be said to be a form of preventive legal protection for Notaries. Because approval is an approval or approval from the Notary Honorary Council, which in guarding and protecting Notaries, may or may not be granted such approval, so that the Notary can be protected from the possibility of arbitrariness of law enforcement officers who at any time may present a Notary, in the judicial process.*

**Key Word:** *Notary Honorary Council agreement, legal protection, Notaries.*

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	3
1.5. Originalitas .....	3
1.5.1. Analisis Hasil Penelitian Terdahulu .....	3
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep.....	4
1.6.1. Landasan Teori .....	4
1.6.1.1. Teori Kewenangan .....	4
1.6.1.2. Teori Tujuan Hukum .....	6
1.6.1.3. Teori Perlindungan Hukum.....	9
1.6.2. Penjelasan Konsep.....	10
1.6.2.1. Pengawasan Terhadap Notaris .....	10
1.6.2.2. Kode Etik Notaris.....	12
1.6.2.3. Hak Ingkar Notaris Atas Suatu Perkara .....	12
1.7. Metode Penelitian.....	13
1.7.1. Jenis Penelitian .....	13
1.7.2. Pendekatan Masalah .....	13
1.7.3. Sumber Bahan Hukum. ....	13
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	15
1.7.5. Analisis Bahan Hukum.....	15
1.8. Pertanggungjawab Sistematika .....	16
<b>BAB II    <i>RATIO DECIDENDI</i> PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	
<b>Nomor: 49/PUU-X/2012 TENTANG PEMBATALAN PASAL 66</b>	
AYAT (1) UNDANG-UNDANG 30 TAHUN 2004 .....	17
2.1. <i>Ratio Decidendi</i> Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 .....	17
2.1.1. Pengertian <i>Ratio Decidendi</i> .....	17
2.1.2. Prinsip Persamaan Kedudukan Dalam Hukum.....	17
2.1.3. Rasa Keadilan Masyarakat .....	19
2.2. Kompetensi Mahkamah Konstitusi .....	20
2.3. Legal Standing Penggugat.....	21
2.4. Kerugian Hak Konstitutional Penggugat .....	22
2.5. Dugaan Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta.....	24
2.6. Proses Penegakan Hukum Pidana .....	25

2.7. Akta Notaris Merupakan Alat Bukti Yang Kuat .....	26
2.8. Pasal 66 ayat (1) Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.....	29
2.9. Prinsip Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka.....	30
<b>BAB III HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN .....</b>	<b>33</b>
3.1. Majelis Pengawas Daerah.....	33
3.1.1. Pengertian Majelis Pengawas Daerah .....	33
3.1.2. Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah .....	34
3.1.3. Fungsi Majelis Pengawas Daerah .....	35
3.1.4. Kedudukan Hukum Majelis Pengawas Daerah.....	36
3.1.5. Wewenang Majelis Pengawas.....	37
3.2. Majelis Kehormatan Notaris.....	40
3.2.1. Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris .....	40
3.2.2. Fungsi Majelis Kehormatan Notaris .....	41
3.2.3. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris .....	42
3.3. Keberadaan Norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris .....	44
3.4. Hakikat Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris .....	47
3.5. Akta Notaris Dalam Sistem Pembuktian .....	51
3.5.1. Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Hukum Perdat .....	51
3.5.2. Akta Otentik.....	53
3.5.3. Akta Di Bawah Tangan.....	55
3.5.4. Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Kuat.....	55
3.5.5. Jenis Akta Notaris .....	57
3.6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Tidak Sesuai Sumpah Jabatan Notaris .....	59
3.7. Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 .....	62
3.7.1. Tidak Sesuai Dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.....	62
3.7.2. Tidak Sejalan Dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 .....	63
3.7.3. Tidak Sejalan Dengan Pandangan Pemerintah.....	63
3.8. Notaris Sebagai Pejabat Negara .....	68
3.9. Mencegah Kesewenang-wenangan Aparat Penegak	

Hukum.....	69
3.10. Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Notaris .....	71
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
4.1. Kesimpulan .....	72
4.2. Saran .....	72